

Lampiran : I Keputusan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 400.14.4.3/18 Tahun 2026
Tanggal : 28 April 2026

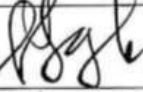
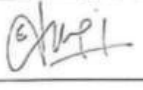
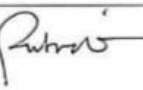
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 400.14.4.3/18 TAHUN 2026**

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Mei tahun 2026 bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi teradap informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Hasil rapat dari jenis – jenis rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah yang masih dalam proses pembahasan.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.	Berpotensi Menyebabkan Bocornya informasi yang bersifat rahasia dan mengganggu penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang prematur	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif	Informasi dapat dibuka apabila : - Apabila sudah tidak dalam proses pembahasan - Dapat dibuka jika sudah ditetapkan di Rapat Paripurna - Untuk rapat internal dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari Pimpinan

2.	Dokumen Penawaran pada proses pengadaan Barang/Jasa	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP : - Pasal 17 huruf a dan huruf b • Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Adanya kepentingan yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	• Dapat terjaga obyektivitas penilaian. • Melindungi usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	• Setelah melalui proses audit Dibuka apabila : • Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh Aparat Penegak Hukum • Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan • Sampai dengan selesainya proses pemilihan.
3.	Rincian HPS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	• Menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur • Adanya kepentingan yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	• Efisiensi anggaran karena di peroleh penawaran harga yang wajar • Dapat menjaga obyektivitas penilaian • Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka apabila : • Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh aparat penegak hukum • Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan • Sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit kerja	Tanda Tangan
1	ANDI SUSMONO, ST., MM	Ketua PPID Pelaksana	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2	MASHURI	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah	
3	ENY KUSTININGSIH, SH., M.Si	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4	ENDRO HUDIYONO, AP., SH., MM., MH	Sekretaris PPID	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5	ALDAMARSYAH GEMA ADZAN, S.STP., M.Si	Wakil Sekretaris PPID	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6.	NANDARU KELONO BAWONO, S.KOM	Bidang Pelayanan Informasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7.	ANGINDA PUTUDISA, S.STP	Bidang Dokumen dan Arsip	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

AGUNG HARIYADI, SE., MM



NOTULEN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

A. Waktu dan Tempat

- Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2026
- a. Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lt.1
- b. Agenda : Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Pelaksanaan

Pengujian konsekuensi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.14.4.3/18 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

C. Peserta

- Andi Susmono, ST., MM – Ketua PPID Pelaksana
- Mashuri – Pranata Humas Ahli Muda
- Eny Kustiningsih, SH., M.Si – Analis Hukum Ahli Muda
- Endro Hudiyono, AP., SH., MM., MH – Sekretaris PPID
- Aldamarsyah Gema Adzan, S.STP., M.Si – Wakil Sekretaris PPID
- Nandaru Kelono Bawono, S.Kom – Bidang Pelayanan Informasi
- Anginda Putudisa, S.STP – Bidang Dokumen dan Arsip

D. Hasil Pembahasan

1. Hasil Rapat DPRD yang Dinyatakan Tertutup Dasar

Hukum:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.

Pertimbangan:

Apabila dibuka dapat menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

Berpotensi mengganggu proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini.

Keputusan:

Informasi dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Dapat dibuka apabila:

Proses pembahasan telah selesai;

- Telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- Untuk rapat internal setelah memperoleh izin pimpinan.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan b.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pertimbangan:

- Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- Perlu menjaga objektivitas proses penilaian dan perlindungan usaha peserta.
- Keputusan:
- Informasi dikecualikan selama proses pengadaan berlangsung.
- Dapat dibuka apabila:
- Diminta oleh aparat penegak hukum;
- Diminta oleh instansi berwenang untuk pemeriksaan;
- Setelah proses pemilihan penyedia selesai dan melalui proses audit. 3.

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dasar Hukum:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.

Pertimbangan:

- Pengungkapan prematur dapat menghambat keberhasilan kebijakan pengadaan.
- Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- Perlu menjaga efisiensi anggaran dan objektivitas penilaian.

Keputusan:

- Informasi HPS dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.
- Dapat dibuka apabila:
- Diminta oleh aparat penegak hukum;
- Diminta oleh instansi berwenang untuk pemeriksaan; • Setelah penetapan pemenang penyedia barang/jasa.

E. Kesimpulan

Tim Pengujian Konsekuensi menyepakati bahwa ketiga jenis informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai Informasi yang Dikecualikan karena apabila dibuka dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta berpotensi membocorkan informasi yang bersifat rahasia. Namun demikian, informasi tersebut dapat dibuka dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penutup

Pengujian konsekuensi dilaksanakan secara seksama dan penuh ketelitian sebagai dasar penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengujian, disepakati bahwa informasi yang telah diuji tetap dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan batasan dan jangka waktu tertentu sesuai hasil pengujian konsekuensi. Berdasarkan dokumen Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.14.4.3/18 Tahun 2026.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.iatengprov.go.id>

Semarang, 13 April 2026

Nomor : 500.12.18.1/74/2026
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

Dengan hormat, Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.12.18.1/10/Setda/2026 tanggal 23 Januari 2026 hal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026, mengharap kehadiran saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 April 2026
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai 1
Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Acara : Penyusunan informasi publik yang dikuasai dan terbuka melalui penetapan DIP tahun 2026 dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19661224 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Pahlawan No 7 Telp.(024) 8415500 – 8311260 – 8311259 Fax 8414415 SEMARANG 50241

Laman <http://www.jatengprov.go.id/>

NOTA – DINAS

Yth. : Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Dari : Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 13 April 2026
Nomor : 000.3.2/037/HUMAS/IV/2026
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.12.18.1/10/Setda/2026 tanggal 23 Januari 2026 hal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026, bahwa badan publik wajib menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 dan Daftar Informasi Dikecualikan.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon masing-masing Kepala Bagian dapat menugaskan pejabat/staf yang membidangi untuk hadir pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 April 2026
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lt. 1
Acara : Penyusunan informasi publik yang dikuasai dan terbuka melalui penetapan DIP tahun 2026 dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19661224 199103 1 005

